



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN BARANG**

SATKER/SKPD
NAMA PPK
NAMA PEKERJAAN

: BPTU-HPT DENPASAR
: I PUTU AGUS SUARDITHA
: PEMELIHARAAN KANDANG PP PULUKAN

TAHUN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan : Pemeliharaan Kandang PP Pulukan TA. 2023

1.	Latar Belakang	:	Sistem pemeliharaan dengan model Perkandangan biasanya dilakukan dengan cara memelihara ternak secara intensif di dalam kandang. Pemeliharaan sarana dan prasarana kandang dilakukan dengan tujuan menjaga ketersediaan pakan dan minum harus tersedia secara <i>adlibitum</i> yang berhubungan dengan jumlah ternak didalamnya,mempermudah untuk kegiatan pemeliharaan ternak. Kebutuhan akan fasilitas Pagar keliling ,instalasi air dan akses jalan menuju kandang harus mendapatkan perhatian serta pemeliharaan yang lebih intensif dan berkelanjutan hal ini dapat mengurangi dampak lingkungan dan akhirnya diharapkan meningkatkan produktifitas ternak,memberikan rasa nyaman dan aman terhadap ternak, mempermudah dalam mengontrol dan mengawasi kondisi ternak mempermudah dalam menentukan komposisi ternak, mempermudah dalam melaksanakan program Breeding di BPTU-HPT Denpasar
2.	Tujuan	:	Tujuan kegiatan Pemeliharaan Kandang PP Pulukan adalah untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai alat penunjang untuk melakukan pemeliharaan ternak 2. Menjaga Kandang PP Pulukan dapat berfungsi dengan baik 3. Sebagai alat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan petugas 4. Menjaga agar fasilitas saluran air dan jalan dalam kondisi yang baik dan berfungsi secara maksimal 5. Pembuatan Bak Minum kandang
3.	Sasaran	:	Terpeliharanya Kandang di PP Pulukan selama tahun 2023
4.	Nama Satker Pengadaan Barang	:	Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
5.	Sumber Dana dan Perkiraan Biaya	:	Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan pemeliharaan Kandang PP Pulukan, DIPA Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Tahun 2023 Nomor : SP DIPA- Rev 15 018.06.2.220064 MAK : 1785.PDA.002.110.OB.521219/2023 tanggal 7 Nopember 2023 Pagu Anggaran : Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

6.	Kualifikasi Penyedia	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) Kecil, dibidang usaha jasa konstruksi sipil lainnya, dan di bidang usaha jasa konstruksi banguunan gedung lainnya b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sesuai dengan SIUP dan masih berlaku 2. NPWP dan SPT tahunan (tahun 2022); 3. Terdaftar dalam SIKAP 4. Surat pernyataan bermaterai bahwa perusahaan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya 5. Peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
7.	Ruang Lingkup Pengadaan, Lokasi Dan Fasilitas Perlengkapan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Lingkup Pekerjaan pemeliharaan Kandang PP Pulukan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan Kandang PP Pulukan dengan menggunakan sistem non Tender b. Mengacu pada Peraturan Presiden No 16 tahun 2018, yang telah di perbarui dengan Peraturan No. 12 Tahun 2021 2. Lokasi Penyerahan Barang sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. PP Pulukan yang beralamat di Desa Pangyangan Kec. Pekutatan Kab. Jembrana Bali 3. Semua biaya dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya penyedia barang.

8.	Produk Yang Dihasilkan	:	No	Item Pekerjaan	Volume	Sat.
			I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
			1	Sistem Menejemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	1,00	ls
				Papan nama proyek	1,00	ls
			II	PEKERJAAN BAK AIR		
			1	Bongkaran bak lama	4,00	ls
				Pasangan batako 1Pc : 6Psr	9,73	m2
				Kolom beton praktis bertulang	16,56	m'
				Ring beton praktis bertulang	14,00	m'
				Plesteran 1Pc : 6Psr	15,40	m2
				Acian	15,40	m2
				Cor beton lantai bak camp. 1Pc:2Psr:3Kr	0,30	m3
				Wire mesh M.7 (satu lapis)	3,72	m2
			III	PEKERJAAN PINTU		
			1	Bongkar pintu lama	1,00	ls
				Besi gal. Ø2"	21,60	m3
				Engsel pintu	8,00	m3
				Pengecatan	3,39	m2
			IV	PEKERJAAN SEKAT KANDANG BAGIAN DALAM		
			1	Bongkar sekat lama	1,00	ls
				Besi gal. Ø3" (tiang)	89,60	m'
				Besi gal. Ø2" (dinding)	95,52	m'
				Besi gal. Ø1-1/4" (dinding)	31,84	m'
				Pengecatan	45,47	m2
				Pasangan batako 1Pc : 6Psr (peninggian bak pakan)	12,30	m2
				Plesteran 1Pc : 6Psr	24,60	m2
				Acian	24,60	m2
			V	PEKERJAAN SEKAT PADDOCK BAGIAN LUAR		
			1	Bongkar sekat lama	1,00	ls
				Besi gal. Ø1-1/4" (tiang)	64,40	m'
				Besi gal. Ø1-1/4" (dinding)	200,00	m'
				Pengecatan	25,95	m2
			VI	PEKERJAAN JALAN BETON		
			1	Beton fc' 15 MPa (Ready Mix)	9,30	m3
				Wire mesh M.7 (satu lapis)	80,80	m2
			VII	PEKERJAAN LANTAI KANDANG		
			1	Beton fc' 15 MPa (Ready Mix)	21,90	m3
				Wire mesh M.7 (satu lapis)	143,64	m2
			VIII	PEKERJAAN SALURAN		
			1	Bongkar saluran lama	1,00	ls
				Galian tanah biasa	5,00	m3
				Pasangan batako 1Pc : 6Psr	20,00	m3
				Cor beton lantai saluran camp. 1Pc:2Psr:3Kr, tbl. 8 cm	0,48	m3
				Plesteran 1Pc:6Psr	20,80	m2
				Acian	20,80	m2

9	Waktu Pelaksanaan Yang Diperlukan	:	Waktu pelaksanaan selama 20 (Dua Puluh) hari kalender sejak ditandatangani kontrak
10	Metode Kerja	:	<p>Metode kerja yang harus dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dalam melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia barang dan jasa harus menyediakan peralatan peralatan ternak sesuai persyaratan yang ditetapkan. 2. Pada saat penyerahan dibuat Berita Acara Serah Terima barang (BAST) antara penyedia barang dengan PPK. 3. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan pekerjaan yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta bertanggung jawab atas : <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan kontrak b. Kualitas barang/jasa c. Ketepatan perhitungan jumlah d. Ketepatan waktu penyerahan e. Ketepatan tempat penyerahan
11	Laporan Kemajuan Pekerjaan	:	<p>Laporan yang harus dibuat oleh penyedia barang yang disampaikan kepada PPK terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan akhir penyelesaian pekerjaan
12	Laporan PPK kepada KPA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk serah terima barang. 2. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. 3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. 4. PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1,2, dan 3 kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) 5. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 14 November 2023

Mengetahui dan Menyetujui:
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Hary Suhada, S.Pt, M.Sc
NIP. 197410052001121001

Pejabat Pembuat Komitmen

I Putu Agus Suarditha
NIP. 19810204 201101 1004

HPS BIAYA PEMELIHARAAN KANDANG PP PULUKAN

LPSE Kementerian Pertanian - X LPSE Kementerian Pertanian - R + https://lpse.pertanian.go.id/eproc4/dokumentontender/25200212/hpsppk Getting Started Search Lahan dan Permasalahan... Repository Pertanian Informasi Umum Penerbit BRIN Google Scholar SRIKANDI Lahan dan Permasalahan... Other Bookmarks

	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol	Harga/Biaya	Pajak (%)	Total	Keterangan	Kunci Baris?	KBKI	Aksi
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		1,00	0,00	11,00	0,00		x		
2	Sistem Menejemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	ls	1,00	1.050.000,00	11,00	1.165.500,00		x		
3	Papan nama proyek	ls	1,00	150.000,00	11,00	166.500,00		x		
4	PEKERJAAN BAK AIR		1,00	0,00	11,00	0,00		x		
5	Bongkaran bak lama	ls	4,00	150.000,00	11,00	666.000,00		x		
6	Pasangan batako 1Pc 6Psr	m2	9,73	114.123,45	11,00	1.232.567,50		x		
7	Kolom beton praktis bertulang	m	16,56	89.829,60	11,00	1.651.211,78		x		
8	Ring beton praktis bertulang	m	14,00	105.712,95	11,00	1.642.779,24		x		
9	Plesteran 1Pc 6Psr	m2	15,40	69.610,59	11,00	1.189.923,43		x		
10	Acian	m2	15,40	42.099,75	11,00	719.653,13		x		
11	Cor beton lantai bak camp. 1Pc2Psr3Kr	m3	0,30	1.024.517,55	11,00	341.164,34		x		
12	Wire mesh M.7 (satu lapis)	m2	3,72	83.188,35	11,00	343.501,33		x		
13	PEKERJAAN PINTU		1,00	0,00	11,00	0,00		x		
14	Bongkar pintu lama	ls	1,00	250.000,00	11,00	277.500,00		x		
15	Besi gal. 2	m3	21,60	147.528,15	11,00	3.537.134,92		x	54 - 542	
16	Fnnsei nintu	m3	8,00	53.333,70	11,00	473.603,26		x		
								TOTAL NILAI (sebelum pembulatan)	Rp. 174.916.646,98	
								TOTAL NILAI (setelah pembulatan)	Rp. 174.916.000,00	

Tentang Kami Pakta Integritas Persyaratan dan Ketentuan Total Pengunjung: 4.177.555 05 Juli 2024 10:10 WIB © 2006-2024 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Aplikasi SPSE v4.5u20240522

	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol	Harga/Biaya	Pajak (%)	Total	Keterangan	Kunci Baris?	KBKI	Aksi
16	Engsel pintu	m3	8,00	53.333,70	11,00	473.603,26		x		
17	Pengecatan	m2	3,39	41.620,08	11,00	156.612,20		x		
18	PEKERJAAN SEKAT KANDANG BAGIAN DALAM		1,00	0,00	11,00	0,00		x		
19	Bongkar sekat lama	ls	1,00	500.000,00	11,00	555.000,00		x		
20	Besi gal. 3 (tiang)	m	89,60	222.063,45	11,00	22.085.542,48		x	54 - 542	
21	Besi gal. 2 (dinding)	m	95,52	147.528,15	11,00	15.641.996,67		x	54 - 542	
22	Besi gal. 1-1/4 (dinding)	m	31,84	92.417,85	11,00	3.266.268,62		x	54 - 542	
23	Pengecatan	m2	45,47	32.353,89	11,00	1.632.955,83		x		
24	Pasangan batako 1Pc 6Psr (peninggian bak pakan)	m2	12,30	114.123,45	11,00	1.558.127,46		x		
25	Plesteran 1Pc 6Psr	m2	24,60	69.610,59	11,00	1.900.786,77		x		
26	Acian	m2	24,60	42.099,75	11,00	1.149.575,77		x		
27	PEKERJAAN SEKAT PADDOCK BAGIAN LUAR		1,00	0,00	11,00	0,00		x		
28	Bongkar sekat lama	ls	1,00	500.000,00	11,00	555.000,00		x		
29	Besi gal. 1-1/4 (tiang)	m	64,40	92.417,85	11,00	6.606.397,59		x	54 - 542	
								TOTAL NILAI (sebelum pembulatan)	Rp. 174.916.646,98	
								TOTAL NILAI (setelah pembulatan)	Rp. 174.916.000,00	

Tentang Kami Pakta Integritas Persyaratan dan Ketentuan Total Pengunjung: 4.177.555 05 Juli 2024 10:10 WIB © 2006-2024 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Aplikasi SPSE v4.5u20240522

LPSE Kementerian Pertanian - LPSE Kementerian Pertanian - https://lpse.pertanian.go.id/eproc4/dokumentontender/25200212/hpsppk

Getting Started Search Lahan dan Permasalahan... Repository Pertanian Informasi Umum Penerbit BRIN Google Scholar SRIKANDI Lahan dan Permasalahan... Other Bookmarks

	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol	Harga/Blaya	Pajak (%)	Total	Keterangan	Kunci Baris?	KBKI	Aksi
29	Besi gal. 1-1/4 (tiang)	m	64,40	92.417,85	11,00	6.606.397,59		✗	54 - 542	
30	Besi gal. 1-1/4 (dinding)	m	200,00	92.417,85	11,00	20.516.762,70		✗	54 - 542	
31	Pengecatan	m2	25,95	32.353,89	11,00	931.937,62		✗		
32	PEKERJAAN JALAN BETON		1,00	0,00	11,00	0,00		✗		
33	Beton fc 15 MPa (Ready Mix)	m3	9,30	1.665.620,25	11,00	17.194.197,84		✗	54 - 542	
34	Wire mesh M.7 (satu lapis)	m2	80,80	83.188,35	11,00	7.460.996,73		✗	54 - 542	
35	PEKERJAAN LANTAI KANDANG		1,00	0,00	11,00	0,00		✗		
36	Beton fc 15 MPa (Ready Mix)	m3	21,90	1.665.620,25	11,00	40.489.562,66		✗	54 - 542	
37	Wire mesh M.7 (satu lapis)	m2	143,64	83.188,35	11,00	13.263.583,80		✗	54 - 542	
38	PEKERJAAN SALURAN		1,00	0,00	11,00	0,00		✗		
39	Bongkar saluran lama	ls	1,00	350.000,00	11,00	388.500,00		✗		
40	Galian tanah biasa	m3	5,00	89.591,25	11,00	497.231,44		✗		
41	Pasangan batako 1Pc 6Psr	m3	20,00	114.123,45	11,00	2.533.540,59		✗		
42	Cor beton lantai saluran camp. 1Pc2Psr3Kr, tbl. 8 cm	m3	0,48	1.024.517,55	11,00	545.862,95		✗		
43	Plesteran 1Pc6Psr	m2	20,80	69.610,59	11,00	1.607.169,30		✗		
44	Acian	m2	20,80	42.099,75	11,00	971.999,03		✗		
							TOTAL NILAI (sebelum pembulatan)	Rp. 174.916.646,98		
							TOTAL NILAI (setelah pembulatan)	Rp. 174.916.000,00		

Tentang Kami Pakta Integritas Persyaratan dan Ketentuan

Total Pengunjung: 4.177.555
05 Juli 2024 10:10 WIB

© 2006-2024 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Aplikasi SPSE v4.5u20240522

LPSE Kementerian Pertanian - LPSE Kementerian Pertanian - https://lpse.pertanian.go.id/eproc4/dokumentontender/25200212/hpsppk

Getting Started Search Lahan dan Permasalahan... Repository Pertanian Informasi Umum Penerbit BRIN Google Scholar SRIKANDI Lahan dan Permasalahan... Other Bookmarks

	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol	Harga/Blaya	Pajak (%)	Total	Keterangan	Kunci Baris?	KBKI	Aksi
29	Besi gal. 1-1/4 (tiang)	m	64,40	92.417,85	11,00	6.606.397,59		✗	54 - 542	
30	Besi gal. 1-1/4 (dinding)	m	200,00	92.417,85	11,00	20.516.762,70		✗	54 - 542	
31	Pengecatan	m2	25,95	32.353,89	11,00	931.937,62		✗		
32	PEKERJAAN JALAN BETON		1,00	0,00	11,00	0,00		✗		
33	Beton fc 15 MPa (Ready Mix)	m3	9,30	1.665.620,25	11,00	17.194.197,84		✗	54 - 542	
34	Wire mesh M.7 (satu lapis)	m2	80,80	83.188,35	11,00	7.460.996,73		✗	54 - 542	
35	PEKERJAAN LANTAI KANDANG		1,00	0,00	11,00	0,00		✗		
36	Beton fc 15 MPa (Ready Mix)	m3	21,90	1.665.620,25	11,00	40.489.562,66		✗	54 - 542	
37	Wire mesh M.7 (satu lapis)	m2	143,64	83.188,35	11,00	13.263.583,80		✗	54 - 542	
38	PEKERJAAN SALURAN		1,00	0,00	11,00	0,00		✗		
39	Bongkar saluran lama	ls	1,00	350.000,00	11,00	388.500,00		✗		
40	Galian tanah biasa	m3	5,00	89.591,25	11,00	497.231,44		✗		
41	Pasangan batako 1Pc 6Psr	m3	20,00	114.123,45	11,00	2.533.540,59		✗		
42	Cor beton lantai saluran camp. 1Pc2Psr3Kr, tbl. 8 cm	m3	0,48	1.024.517,55	11,00	545.862,95		✗		
43	Plesteran 1Pc6Psr	m2	20,80	69.610,59	11,00	1.607.169,30		✗		
44	Acian	m2	20,80	42.099,75	11,00	971.999,03		✗		
							TOTAL NILAI (sebelum pembulatan)	Rp. 174.916.646,98		
							TOTAL NILAI (setelah pembulatan)	Rp. 174.916.000,00		

Tentang Kami Pakta Integritas Persyaratan dan Ketentuan

Total Pengunjung: 4.177.555
05 Juli 2024 10:11 WIB

© 2006-2024 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Aplikasi SPSE v4.5u20240522

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pekerjaan : Pemeliharaan Kandang PP Pulukan
TA. 2023

1. Latar belakang : Sistem pemeliharaan dengan model Perkandangan biasanya dilakukan dengan cara memelihara ternak secara intensif di dalam kandang. Pemeliharaan sarana dan prasarana kandang dilakukan dengan tujuan menjaga ketersediaan pakan dan minum harus tersedia secara *adlibitum* yang berhubungan dengan jumlah ternak didalamnya,mempermudah untuk kegiatan pemeliharaan ternak. Kebutuhan akan fasilitas Pagar keliling ,instalasi air dan akses jalan menuju kandang harus mendapatkan perhatian serta pemeliharaan yang lebih intensif dan berkelanjutan hal ini dapat mengurangi dampak lingkungan dan akhirnya diharapkan meningkatkan produktifitas ternak,memberikan rasa nyaman dan aman terhadap ternak, mempermudah dalam mengontrol dan mengawasi kondisi ternak mempermudah dalam menentukan komposisi ternak, mempermudah dalam melaksanakan program Breeding di BPTU-HPT Denpasar
2. Sasaran : Terpeliharanya kandang di PP Pulukan selama tahun 2023
3. Sumber dana :
 - a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Pemeliharaan kandang PP Pulukan adalah DIPA Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-018.06.2.220064/2023 Tanggal : 26 Juni 2023.
 - b. Total pagu anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Pemeliharaan kandang PP Pulukan, MAK.534111 Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
4. Ruang Ingkup :

Ruang Lingkup Pemeliharaan kandang PP Pulukan

 - a. Kegiatan Pengecoran Jalan Paddock PP Pulukan dengan menggunakan sistem www.ipse.pertanian.go.id / non Tender
 - b. Mengacu pada Peraturan Presiden No 12 tahun 2021.
5. Lokasi Penyerahan Barang sebagai berikut :
 - a. BC Pulukan yang beralamat di Banjar Swastika, Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana
 - b. Semua biaya dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya penyedia barang.

6. Produk yang dihasilkan

No	Item Pekerjaan		Volume	Sat.
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Sistem Menejemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	1,00	ls	
	Papan nama proyek	1,00	ls	
II	PEKERJAAN BAK AIR			
1	Bongkaran bak lama	4,00	ls	
2	Pasangan batako 1Pc : 6Psr	9,73	m2	
3	Kolom beton praktis bertulang	16,56	m'	
4	Ring beton praktis bertulang	14,00	m'	
5	Plesteran 1Pc : 6Psr	15,40	m2	
6	Acian	15,40	m2	
7	Cor beton lantai bak camp. 1Pc:2Psr:3Kr	0,30	m3	
8	Wire mesh M.7 (satu lapis)	3,72	m2	
III	PEKERJAAN PINTU			
1	Bongkar pintu lama	1,00	ls	
2	Besi gal. Ø2"	21,60	m3	
3	Engsel pintu	8,00	m3	
4	Pengecatan	3,39	m2	
IV	PEKERJAAN SEKAT KANDANG BAGIAN DALAM			
1	Bongkar sekat lama	1,00	ls	
2	Besi gal. Ø3" (tiang)	89,60	m'	
3	Besi gal. Ø2" (dinding)	95,52	m'	
4	Besi gal. Ø1-1/4" (dinding)	31,84	m'	
5	Pengecatan	45,47	m2	
5	Pasangan batako 1Pc : 6Psr (peninggian bak pakan)	12,30	m2	
6	Plesteran 1Pc : 6Psr	24,60	m2	
7	Acian	24,60	m2	
V	PEKERJAAN SEKAT PADDOCK BAGIAN LUAR			
1	Bongkar sekat lama	1,00	ls	
2	Besi gal. Ø1-1/4" (tiang)	64,40	m'	
3	Besi gal. Ø1-1/4" (dinding)	200,00	m'	
4	Pengecatan	25,95	m2	
VI	PEKERJAAN JALAN BETON			
1	Beton fc' 15 MPa (Ready Mix)	9,30	m3	
2	Wire mesh M.7 (satu lapis)	80,80	m2	
VII	PEKERJAAN LANTAI KANDANG			
1	Beton fc' 15 MPa (Ready Mix)	21,90	m3	
2	Wire mesh M.7 (satu lapis)	143,64	m2	
VIII	PEKERJAAN SALURAN			
1	Bongkar saluran lama	1,00	ls	
2	Galian tanah biasa	5,00	m3	
3	Pasangan batako 1Pc : 6Psr	20,00	m3	
4	Cor beton lantai saluran camp. 1Pc:2Psr:3Kr, tbl. 8 cm	0,48	m3	
5	Plesteran 1Pc:6Psr	20,80	m2	
6	Acian	20,80	m2	

7. Waktu pelaksanaan : Waktu pelaksanaan selama 20 hari kalender sejak ditandatangani kontrak
8. Metode kerja :

Metode kerja yang harus dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dalam melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, yaitu :

- a. Penyedia barang dan jasa harus melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- b. Pada saat penyerahan dibuat Berita Acara Serah Terima barang (BAST) antara penyedia barang dengan PPK.
- c. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan pekerjaan yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta bertanggung jawab atas :
 - Pelaksanaan kontrak
 - Kualitas barang/jasa
 - Ketepatan perhitungan jumlah
 - Ketepatan waktu penyerahan
 - Ketepatan tempat penyerahan

BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : _____
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____
Nama PPK:	_____
Nama Penyedia:	_____
PAKET PENGADAAN :	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : _____
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : _____
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____
SUMBER DANA: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA/DPA _____ Tahun Anggaran _____ untuk mata anggaran kegiatan _____]</i>	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah).	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ (_____) hari kalender	
Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen <i>[tanda tangan dan cap jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 6.000,-]</i> <i>[nama lengkap] [jabatan]</i>	Untuk dan atas nama Penyedia <i>[tanda tangan dan cap jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp 6.000,-]</i> <i>[nama lengkap] [jabatan]</i>
<u>SYARAT UMUM</u> SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. LINGKUP PEKERJAAN Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK. 2. HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia. 	

- 3. HARGA SPK**
- Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
 - PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
 - Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 4. HAK KEPEMILIKAN**
- PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
- 5. CACAT MUTU**
- PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
- 6. PERPAJAKAN**
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
- 7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
- Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
- 8. JADWAL**
- SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
 - Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
 - Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
- 9. ASURANSI**
- Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
- 10. PENANGGUNGJAN DAN RISIKO**

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaiakannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *sistem termin/pembayaran secara sekaligus*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
 - c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
 - d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____
Lampiran : _____

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp_____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja _____

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/PD]*
 2. _____ *[APIP K/L/PD]*
 3. _____ *[Pejabat Pengadaan]*
- dst

B. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN

[kop surat K/L/PD]

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : _____
Paket Pekerjaan : _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak]
_____ [jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]
_____ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ [nama Penyedia Barang]
_____ [alamat Penyedia Barang]
yang dalam hal ini diwakili oleh : _____
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga ¹

2. Tanggal barang diterima : _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama _____ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Alamat pengiriman barang : _____
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

_____ [tempat], ____ [tanggal] ____ [bulan] ____ [tahun]

¹ Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Untuk dan atas nama _____

Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____ *[nama Penyedia]*

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUksi TERNAK
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR

JALAN GURITA III PEGOK, DENPASAR 80223
TELEPON (0361) 721471, FAKSIMILE (0361) 724238
WEBSITE : <http://bptusapibali.ditjennak.pertanian.go.id>

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : B-2117/PL.020/F2.J/11/2023

Denpasar, 21 November 2023

Lampiran : -

Kepada Yth.
GITABINTANGMANDIRI
di Jembrana (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan kandang PP Pulukan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 5861212 tanggal 19/Nov/2023 perihal Pemeliharaan kandang PP Pulukan dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 174.047.348,90 (seratus tujuh puluh empat juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundungan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja BALAI
PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
SAPI BALI PAKAN TERNAK



Putu Agus Suarditha, SE
Penjabat Pembuat Komitmen
NIP. 198102042011011004



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR

JALAN GURITA III PEGOK, DENPASAR 80223
TELEPON (0361) 721471, FAKSIMILE (0361) 724238
WEBSITE <http://bptrausapibali.ditjennak.pertanian.go.id>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Konstruksi :
Pemeliharaan Kandang PP Pulukan
Nomor : B-2118/PL.020/F2.J/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I PUTU AGUS SUARDITHA
NIP : 198102042011011004

Berkedudukan di : Jalan Gurita III Pegok Denpasar

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

berdasarkan Surat Perjanjian Pemeliharaan kandang PP Pulukan nomor B-2118/PL.020/F2.J/11/2023 tanggal 22 Nopember 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : Putu Gita Kusumaning Dewi

Jabatan : Direktur

Berkedudukan di : JL. Merak, Lingk. Pendem-Jembrana-Bali

Akta Notaris Nomor : 92

Tanggal : 15 Juli 2021

Notaris : NI KETUT SRI WIDIASTUTI NARBA

selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 174.047.300,00
2. Lingkup Pekerjaan : Pemeliharaan kandang PP Pulukan
3. Tanggal mulai kerja : 22 Nopember 2023
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 20 Hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 11 Desember 2023
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Denpasar, 22 Nopember 2023

Untuk dan atas nama

BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR

Pejabat Pembuat Komitmen

I Putu Agus Suarditha

NIP. 198102042011011004

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

CV. Gita Brasta MANG

Gita MANG

Menteri RI

Putu Gita Kusumaning Dewi

Direktur

